

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi merupakan salah satu sumber pedoman setelah al-Quran, yang juga digunakan sebagai rujukan dalam berbagai aspek, diantaranya dalam masalah aqidah, akhlak, syariah, muamalah, dan lainnya. Tak terkecuali pula dalam aspek yang berkaitan dengan permasalahan hukum seperti peradilan agama. Contoh khususnya yakni meliputi orang yang berhak menjadi hakim yang dapat diterima keputusannya dalam suatu perkara.

Peradilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menyediakan pelayanan umum bagi masyarakat yang hendak mencari keadilan yang beragama Islam dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, yang memiliki peran dengan pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta bertanggung jawab dan menjadi wewenangnya untuk menyelesaikan ajuan perkara adalah tugas dari kadi (hakim).¹

¹ Pengadilan Agama, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Negara", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Oktober 2020, diakses melalui <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> pada 6 Oktober 2023.

Dengan demikian, sudah tentu penegak keadilan tersebut sepatutnya diisi oleh orang yang berkompeten seperti yang disyaratkan.

Hakim ialah salah satu unsur paling utama dalam suatu lembaga peradilan. Faktanya keberadaan hakim sendiri banyak ditegaskan dalam al-Quran.² Di antaranya tertuang dalam Q.S. An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
 أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemah:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.³

Allah *Subhānahu wata‘ālā* memerintahkan kepada manusia untuk melakukan penentuan dan pengangkatan hakim dengan tujuan dapat menjadi penyelesaian perkara yang diajukan

² Anwar Sadat, “Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur’an”, AL-FIKR Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, hlm. 48-49.

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

padanya di antara orang-orang yang berselisih. Perintah Allah tersebut terselip seruan bahwa semua penguasa harus bisa berperan menjadi hakim atau setidaknya bisa mengangkat hakim dan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴

Maka dari itu, kedudukan hakim sangat penting karena menyelesaikan suatu perkara bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai seorang kadi, seseorang harus sangat berhati-hati dalam menghukumi orang yang bersalah, karena orang yang bersalah terkadang bisa dibenarkan. Dan bahkan tak jarang pula yang benar justru disalahkan. Berbagai penyimpangan menjadi sangat rentan bagi seorang hakim, baik itu penyimpangan yang dilakukan olehnya secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh penyimpangan yang disengaja yakni memutuskan seseorang yang sebenarnya bersalah, namun kemudian dibenarkan hanya karena adanya pemberian uang terhadap hakim tersebut. Sedangkan contoh penyimpangan yang tidak disengaja adalah pengambilan keputusan terhadap

⁴ Anwar Sadat, "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an...", hlm. 49.

seseorang yang pada dasarnya tidak bersalah namun menjadi disalahkan karena bukti-bukti yang ditunjukkannya demikian.⁵

Dengan demikian, sebagai penegak hukum khususnya hakim, hendaknya tidak membelokkan atau memutarbalikkan suatu putusan yang diakibatkan oleh pengaruh hawa nafsu, rasa kebencian dan atau sayang, serta kepentingan diri maupun golongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْنَا أَوْ نَعْرِضُهَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁶

⁵ Muhammad Ali, “Hakim dalam Perspektif Hadis”, TAHDIS Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 32-33.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 144.

Didasari pada ayat tersebut, maka bisa diambil pemahaman bahwa putusan pengadilan harus selalu mengedepankan unsur faktual yang spesifik dan meyakinkan tanpa mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran, sehingga dihasilkanlah putusan yang benar.⁷

Hakim yang mengambil keputusan tanpa mengetahui kebenaran sebenarnya, sekalipun kebetulan keputusan itu benar, tetap saja neraka ancamannya. Karena ketidaktahuan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dianggap menetapkan keputusan berdasarkan kebodohnya. Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* menjelaskan bahwa hakim yang akan masuk surga ialah orang yang dapat mengutamakan keadilan di atas sifat kezalimannya.⁸ Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam *Kitab Al-Aqḍiyah Bābu fī Al-Qaḍi Yukhtī*’ nomor hadis 3573:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْعِيُّ، حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ حَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ،
عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ
وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى

⁷ Muhammad Ali, "Hakim dalam Perspektif Hadis ...", hlm. 33.

⁸ Fatchur Rahman, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى
 جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ
 بُرَيْدَةَ " الْفُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan As-Samti, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Kadi itu ada tiga golongan; satu golongan di surga dan dua golongan di neraka. Adapun kadi yang di surga ialah seorang kadi (laki-laki) yang mengetahui akan kebenaran lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran itu. Seorang kadi yang mengetahui akan kebenaran lalu ia curang dalam mengambil keputusan, maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang kadi yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohnya maka ditempatkan di neraka.” Abu Dawud berkata, “Hadis ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu hadis Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...”⁹

Dari hadis tersebut dapat diambil makna bahwa seorang hakim hendaklah orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya, mengetahui secara mendalam dasar-dasar hukum syariat beserta cabang-cabangnya, sehingga mampu mengetahui hukum-hukum yang telah diturunkan Allah dan mampu memilah antara yang benar (haq) dengan yang salah

⁹ Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ats al-Sijistânî: bi Ta'liq Muhammad Nâshiruddîn al-Albâni, *Sunan Abî Dâwud*, cet. 2, (Al-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif al-Nasyr wa al-Tauzi', 1424H), hlm. 641.

(batil). Maka dari itu, sabda Rasulullah tersebut berisi ultimatum bahwa akan dimasukkan ke neraka bagi hakim-hakim yang memutusi suatu perkara tanpa ilmu pengetahuan adalah sebagai dasar bahwa hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu agama.¹⁰

Masih banyak kiranya ayat al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan umat Islam memberikan keputusan yang adil terhadap permasalahan yang timbul antar sesama manusia. Untuk mencegah orang menjadi hakim bagi dirinya sendiri, perlu dibentuk suatu badan peradilan yang dipimpin oleh seorang atau lebih hakim yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.¹¹

Peradilan mempunyai fungsi yang sangat penting dan diperlukan. Nash-nash (teks) tentang pembentukan hukum Islam menarik perhatian, mulai dari zaman Rasulullah, hingga khalifah berikutnya, hingga keberadaan yuridiksi hukum.¹² Pada masanya, Rasulullah sendiri bertindak sebagai hakim. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah juga dikenal sebagai

¹⁰ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan ...*, hlm. 21.

¹¹ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan ...*, hlm. 5.

¹² T. M. Hasby ash-Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara*, (Cet. I; Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 10.

hakim Islam pertama yang pertama.¹³ Adapun sumber hukum peradilan Islam pada masa Rasulullah hanya ada dua, yakni al-Quran dan berdasarkan ijtihad Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sendiri. Jika suatu hal diperlukan putusan pengadilan karena terjadinya perselisihan, peristiwa, pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah *Subḥānahu wata‘ālā* mengungkapkannya kepada Rasulullah satu atau lebih ayat al-Qur’an untuk menjawab, barulah Rasulullah akan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Namun, jika ada suatu perkara yang memerlukan keputusan hukum, namun Allah tidak menurunkan wahyunya mengenai hal itu, maka Rasulullah akan melakukan ijtihad untuk menentukan hukum perkara itu, menjawab pertanyaan yang diajukan, atau menanggapi permintaan penyelesaian.¹⁴

Terkait dengan tata cara hukum pada masa Nabi sangatlah sederhana. Apabila ada masalah, segera datang ke Nabi untuk meminta keputusan tanpa menyebutkan waktu atau lokasi tertentu. Faktanya, sebagian besar keputusan yang dikeluarkan

¹³ T. M. Hasby ash-Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara ...*, hlm. 7.

¹⁴ Az’ari, “Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Abdul Aziz”, *Jurnal Islamika* Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 25.

oleh Nabi berbentuk fatwa dengan pola tanya jawab mengenai proses pengadilan seperti yang dipahami saat ini.¹⁵

Hakim ialah salah satu unsur yang utama dan penting dalam Peradilan Agama. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum Islam dan juga mempunyai tanggung jawab utama dalam menegakkan serta mempertahankan hukum Islam. Mengingat beratnya tugas seorang hakim, maka tidak semua orang dapat mengemban mengemban amanah sebagai hakim. Maka dari itu, dibutuhkanlah adanya penetapan kualifikasi kriteria atau syarat dan dilakukan penyeleksian bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim dalam suatu peradilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemampuan dan kelayakan seseorang, karena mengingat tugas dan wewenangnya sebagai hakim sangat berat.¹⁶

Seperti halnya yang dipraktikkan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* ketika mengangkat atau mempercayakan seorang sahabat untuk menjadi penguasa di suatu daerah

¹⁵ T. M. Hasby ash-Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara ...*, hlm. 33.

¹⁶ Muhammad Hidayat, "Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensinya", *Jurnal Al-Harakah* Vol. 3 No. 3 Tahun 2015, hlm. 1.

ternetu dengan berkewenangan menjadi hakim. Sebelum penugasan diberikan, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* terlebih dahulu melakukan uji kelayakan terhadap sahabat yang akan ditugaskan. Rasulullah juga sangat selektif dalam menentukan sahabat yang akan diangkat menjadi hakim, yang dipilih hanya yang mempunyai kualitas dan berkredibilitas. Praktik tersebut di masa kini disebut dengan istilah *fit and proper test* atau uji kelayakan.¹⁷

Salah satu gagasan yang cukup menarik mengenai kriteria ataupun syarat menjadi seorang hakim adalah yang digagas oleh Fatchur Rahman, seorang guru besar hadis yang juga sekaligus menguasai ilmu dalam bidang fikih. Dalam hal ini Fatchur Rahman menggagas hal tersebut berdasarkan dalil ayat al-Quran dan hadis Nabi. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, untuk melihat seperti apa sebenarnya kriteria hakim menurut Fatchur Rahman dalam perspektif hadis. Adapun alasan mengapa penulis memilih tokoh tersebut dalam penelitian ini karena intensitas beliau dalam bidang hadis

¹⁷ Az'ari, "Transformasi Peradilan Pada Masa ... , hlm. 29-30.

sudah cukup lama digeluti dan berperan besar terhadap pengembangan kajian hadis tentang penelitian sanad.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menguraikan mengenai bagaimana kriteria atau syarat menjadi hakim pada peradilan agama perspektif hadis menurut Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul “Hadis-hadis tentang Peradilan Agama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metodologi penulisan buku “hadis-hadis tentang Peradilan Agama” karya Fatchur Rahman?
2. Bagaimana kriteria menjadi kadi perspektif hadis?
3. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Fatchur Rahman mengenai kriteria menjadi kadi pada Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui metodologi penulisan buku “hadis-hadis tentang Peradilan Agama” karya Fatchur Rahman.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria menjadi kadi perspektif hadis.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pemikiran Fatchur Rahman mengenai kriteria menjadi kadi pada Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi kepada para pengkaji hadis dan mengembangkan khazanah intelektual terutama dalam bidang Ilmu Hadis di Indonesia, khususnya Univeritas Ahmad Dahlan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peneliti hadis dan menjadi bahan (bacaan) bagi para penulis dan peneliti selanjutnya dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian hadis tentang syarat kadi perspektif hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan tinjauan pustaka ialah untuk mendapatkan kerangka berpikir, sebagai sumber penjelasan dan untuk membatasi informasi guna menghindari adanya kesamaan dalam suatu penelitian. Adapun beberapa karya yang ditulis tentang hakim adalah sebagai berikut:

Pertama, buku dengan judul *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* cetakan kedua tahun 2016 karya Ramli Abdul Wahid, IAIN Press Medan. Buku ini mengkaji tentang tokoh-tokoh hadis di Indonesia dengan memuat biografi tokoh, pemikiran-pemikiran tokoh, serta analisis singkat terhadap pemikiran tokoh. Di dalamnya juga membahas mengenai tokoh Fatchur Rahman, namun tidak menjelaskan mengenai

analisis bukunya yang berjudul “*Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*”, melainkan hanya menjelaskan terhadap analisis pemikiran beliau dalam buku “*Ikhtisar Muṣṭalahul Ḥadīṣ*”.

Kedua, jurnal dengan judul *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam* tahun 2014 karya Siti Zulaikha, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung. Penelitian ini berisi penjelasan dan menyertakan hadis mengenai dasar, syarat atau kriteria menjadi hakim (berdasarkan perspektif Imam Mawardi), tugas, fungsi, dan tanggung jawab hakim. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kode etik profesi hakim di Indonesia, serta prinsip-prinsip peradilan dalam nilai etika Islam, yang didasari perspektif al-Quran, hadis Nabi, dan beberapa ketentuan dalam Perundang-undangan.¹⁸ Penelitian ini tidak membahas mengenai kriteria hakim dalam perspektif hadis.

Ketiga, jurnal dengan judul *Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensinya* tahun 2015 karya

¹⁸ Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam”, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Muhammad Hidayat, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini membahas mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim menurut pendapat ulama-ulama Islam klasik, dan berdasarkan ketetapan UUD No. 7 tahun 1989 pasal 13 ayat 1. Namun tidak didapati pembahasan syarat menjadi hakim berdasarkan dalil al-Quran ataupun hadis. Kemudian dibahas pula mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim dan wewenangnya.¹⁹

Keempat, jurnal dengan judul *Hakim dalam Perspektif Hadis* tahun 2017 karya Muhammad Ali, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada metode studi pustaka, serta metode takhrij dan syarah hadis dengan teknik analisis tekstual dan kontekstual. Penelitian ini berisi penjelasan mengenai hakim dan tipe-tipenya dalam perspektif hadis dengan mencantumkan pendeskripsian sanad

¹⁹ Muhammad Hidayat, "Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensinya", Jurnal Al-Harakah Vol. 3 No. 3 Tahun 2015.

dan matan hadis tentang hakim, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hakim serta menjelaskan syarah hadisnya, dan menjelaskan kesimpulan analisis.²⁰ Karena penulis memfokuskan terhadap kriteria hakim dalam perspektif hadis menurut Fatchur Rahman, maka tidak didapati pembahasan menurut perspektif tokoh tersebut.

Kelima, jurnal dengan judul *Fiqh Al-Hadis (Hakim Ada Tiga Golongan)* tahun 2022 karya Siti Ardianti, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan hadis mengenai hakim ada tiga golongan dengan menjabarkan takhrij hadisnya, I'tibar sanad, pemahaman *fiqh al-hadis* nya, serta perumusan konsep dari hadis-hadis.²¹ Walaupun penelitian tersebut juga menjabarkan mengenai kewajiban atau syarat yang harus dimiliki oleh hakim dalam perspektif hadis, namun tidak didapati kriteria hakim perspektif hadis menurut pandangan tokoh Fatchur Rahman.

²⁰ Muhammad Ali, "Hakim dalam Perspektif Hadis", TAHDIS Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.

²¹ Siti Ardianti, "Fiqh Al-Hadis (Hakim Ada Tiga Golongan)", SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.

Keenam, jurnal dengan judul *Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* tahun 2022 karya Arif Rahman dkk., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada metodi studi pustaka. Adapun penelitian ini berisi pengkajian proses pengangkatan dan peranan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama di Indonesia, bahkan memuat syarat menjadi hakim perspektif ahli fiqih dan ketentuan perundang-undangan, eksistensi serta tantangan internalisasi dan eksternalisasi hakim.²² Dalam penelitian tersebut tidak didapati kriteria atau syarat menjadi hakim dalam perspektif hadis dan juga tidak membahas tokoh yang akan penulis kaji.

Ketujuh, skripsi dengan judul *Syarat-Syarat menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)* tahun 2018 karya Kartika Sari Dewi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada penelitian ini

²² Arif Rahman dkk., “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 20 No. 1 Juli Tahun 2022.

menjelaskan mengenai syarat menjadi hakim, baik hakim secara umum maupun hakim wanita, berdasarkan ketentuan UUD tentang Peradilan Agama dan juga berdasarkan hukum Islam secara umum, etika profesi hakim, kewajiban hingga fungsi dan tugas hakim. Namun penelitian tersebut lebih menekankan kepada pembahasan mengenai syarat hakim wanita yang didasari pada hukum positif UUD 1945 dan pendapat ulama yang pro atau bahkan kontra dengan adanya hakim wanita.²³ Pada penelitian ini tidak didapati pembahasan syarat hakim dalam perspektif hadis, hanya berdasarkan dalil dari al-Quran dan perspektif ulama-ulama Islam klasik.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis, suatu karya akan dinilai sebagai suatu karya yang utuh apabila menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam meneliti suatu fenomena atau peristiwa. Dengan demikian, dapat membantu penulis melakukan penelitian dengan lebih mudah. Penelitian kualitatif

²³ Kartika Sari Dewi, "Syarat-syarat menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi tentang Hakim Wanita)", Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri, 2018.

merupakan penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model studi pustaka (*library research*). Adapun penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dilakukan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis maupun bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal maupun majalah dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), dan karya tulis lainnya.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian yakni menggunakan metode dokumen. Data terdiri dari kutipan-kutipan yang berasal dari dokumen-dokumen dan diambil dengan

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 72.

cara mencatat serta mempertahankan konteksnya,²⁵ termasuk jurnal, tesis, disertasi, atau karya cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Dalam memperoleh data penelitian, ada dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diambil secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yang berisi informasi atau data penelitian.²⁶ Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini yakni buku dengan judul “Hadis-hadis tentang Peradilan Agama” karya Drs. Fatchur Rahman, terbitan Jakarta: PT. Bulan Bintang, cetakan ke-2 tahun 2005.

²⁵ Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm. 121.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian ...*, hlm. 71.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder ialah sumber kedua yang merupakan tambahan, data pelengkap yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung sumber pertama.²⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai khazanah keilmuan seperti kitab hadis, buku, artikel/jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yakni penulis menganalisa data menggunakan metode berikut:

a. Takhrij Hadis

Yaitu penelusuran atau pencarian hadis-hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dengan judul yang diangkat, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan

²⁷ *Ibid.*

untuk mengetahui kualitas hadis. Dalam metode tersebut peneliti menggunakan pendekatan Nawir Yuslem, yakni takhrij melalui lafaz pertama matan hadis, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis, takhrij melalui perawi, takhrij berdasarkan tema hadis, takhrij berdasarkan klasifikasi status hadis.²⁸

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan data yang terkait dengan kriteria hakim pada Peradilan Agama. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang digunakan oleh Fatchur Rahman mengenai kriteria hakim pada Peradilan Agama.

c. Analisis Data

Analisis data yakni suatu proses membahas dan memahami data sehingga dapat ditemukannya makna dibalik data, lalu merumuskan kesimpulan

²⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 395.

tertentu dari keseluruhan data itu dalam suatu penelitian.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh dari pendapat maupun dasar hukum yang digunakan oleh Fatchur Rahman mengenai kriteria hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan agar uraian penelitian menjadi sempurna, dipahami dengan mudah dan terfokus pada obyek penelitian. Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah isi kandungan penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang penulis akan gunakan dalam penelitian,

kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang dalam hal ini menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi biografi Drs. Fatchur Rahman, riwayat pendidikan, serta karya-karya yang dihasilkan dan pengenalan bukunya yang berjudul “Hadis-hadis tentang Peradilan Agama”.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi kriteria menjadi kadi perspektif hadis.

Bab Keempat, dalam bab ini berisi analisis terhadap kriteria kadi menurut Fatchur Rahman.

Bab Kelima, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan penelitian.